

ABSTRAK

- (A) Nama : Ajeng Anjarwati
- (B) Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Akibat *Nusyuz* Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB)
- (C) Halaman : ix + 103 + 17 + 2020
- (D) Kata Kunci : Perkawinan, *Nusyuz*, Harta Bersama, Kontribusi.
- (E) Isi:
Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT, di mana para pihak baik suami ataupun istri mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak di sini adalah apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan terhadap orang lain. Istri yang tidak menjalankan kewajibannya maka dapat dianggap istri yang *nusyuz* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan yang terjadi dalam kasus ini adalah adakah pengaruh *nusyuz* terhadap pembagian harta bersama ditinjau dari besarnya kontribusi suami istri dalam perkawinan berdasarkan perspektif keadilan dalam Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB?. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian memperlihatkan bahwa terdapat harta bawaan suaminya berupa usaha yang dijalani sebelum menikah dan setelah menikah suaminya mempercayakan hasil keuntungan usahanya kepada istrinya untuk dikelola. Tak disangka dalam perkawinannya terdapat masalah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak suami dikarenakan istrinya telah berlaku *nusyuz* atau meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dengan pergi tanpa alasan yang jelas dan membawa pergi uang hasil usaha yang dipercayai suaminya dengan menitipkan kepadanya untuk dikelola uang tersebut. Kesimpulan yang diambil adalah tindakan *nusyuz* seorang istri berpengaruh terhadap pembagian harta bersama dikarenakan sang istri yang telah melalaikan kewajibannya. Pembagian harta bersama tersebut dapat ditinjau melalui besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan. Dengan demikian sebelum masuk jenjang perkawinan alangkah baiknya seseorang memperdalam ilmu tentang perkawinan agar mengetahui hak dan kewajiban yang harus dijalaninya dan takut jika melanggarnya.
- (F) Acuan : 27 (1990-2019)
- (G) Pembimbing : Muhammad Abudan S.H., M.H
- (H) Penulis : Ajeng Anjarwati